



PUTUSAN

Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Wayan Sukasna, S.H..
Tempat lahir : Badung
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sunset Road No 1 Lingk Abian Base
Kel/Desa Kuta kac Kuta Kab .Badung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021 /PN Dps tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021 /PN Dps tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKASNA, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memelihara satwa langka yang dilindungi berupa seekor burung jalak bali dan seekor burung elang bondol, dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) jo Peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SUKASNA, SH dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor burung jenis burung elang bondol dan burung jalak putih tunggir biru, diserahkan kepada BKSDA BALI untuk dilepas liarkan ;
4. Menetapkan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan ringannya ;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKASNA, SH, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 (tahun dua ribu dua puluh satu) atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sunset Road No 1, Lingkungan Abian base Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi SANG KETUT LASIA, SH, mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang bertempat tinggal di seputaran Jalan Sunset Road Badung, memelihara satwa langka yang dilindungi jenis burung elang bondol dan jalak putih , mendengar informasi tersebut saksi bersama team BKSDA Bali dan Ditreskrimsus Polda Bali langsung melakukan pengecekan lokasi (TKP) , dan benar di Jalan Sun Set Road No 1 Badung , terdakwa I WAYAN SUKASNA, SH memelihara seekor satwa langka yang dilindungi jenis burung elang bondol (Haliastur Indus) dan seekor jalak putih tunggir abu (Acridotheres tertius) di rumahnya yang ditempatkan di kandang besi
- Bahwa terdakwa mendapatkan dan memelihara jenis burung elang bondol (Haliastur Indus) tersebut , memperoleh dari pemberian seorang temannya 5 tahun yang lalu , dan mendapatkan serta memelihara seekor burung jalak putih tunggir abu (Acridotheres tertius) memperoleh dengan cara membeli dipasar burung Satria seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 15 tahun yang lalu , terdakwa seorang penghobi memelihara burung ,
- Bahwa terdakwa memelihara kedua burung jenis yang dilindungi tersebut setelah ditanyakan petugas mengenai surat ijinnya , terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat ijin bagi satwa langka yang dilindungi , sehingga terdakwa dibawah ke kantor polisi untuk dimintai pertanggung jawaban
- Bahwa menurut keterangan saksi ahli BKSDA I KOMANG AGUS KARTIKA , SH , dimana terdakwa I WAYAN SUKASNA, SH ,melanggar konversi sumber daya alam hayati , yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan nya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya , yang mana satwa langka yang dilindungi adalah unsur unsur sumber daya alam hewani satwa yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem ,jenis burung elang bondol (Haliastur Indus) dan jenis burung jalak putih

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps



tunggir biru (*Acridotheres tertius*) diatur dalam Lampiran no urut 163 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) jo Peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SANG KETUT LASIA,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan pemeriksaan saat ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) Jo Peraturan Pemerintah RI No 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa yang terjadi di Jl. Sunset Road No. 1 Lingkungan Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 270 / V / 2021 / BALI / SPKT, tanggal 06 Mei 2021;
- Bahwa saksi bersedia dimintai keterangan saat ini dan akan menerangkan dengan sebenar – benarnya sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimanadimaksuddalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) Jo Peraturan Pemerintah RI NO 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps



- Bahwa saksi permasalahan tentang ditemukan satwa yang dilindungi oleh pemerintah berupa 1 (satu) ekorburungelangbondol dan 1 (satu) ekorburungjalakputih pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 di sebuah rumah milik Sdr I WAYAN SUKASNA, S.H. yang beralamat di Jl. Sunset Road No. 1 LingkunganAbian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tetang adanya satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih, selanjutnya saksi bersama tim dari BKSDA Bali dan Petugas Dari Ditreskrimsus Polda Bali malakukan pengecekan;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tetang adanya satwa yang dilindungi, saksi bersama tim BKSDA Bali dan petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali langsung melakukan pengecekan sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dan memang benar ditemukan satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih selanjutnya petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyitaan terhadap satwa dimaksud untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa pemilik satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih yaitu Sdr. I WAYAN SUKASNA, S.H.;

- Bahwa setelah kami menanyakan legalitas dari 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih tersebut, I WAYAN SUKASNA, S.H. selaku pemilik satwa tersebut tidak dapat menunjukan ijin/dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang;

- Bahwa setelah dijelaskan, memang benar foto/dokumen 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih yang ditunjukan oleh pemeriksa merupakan satwa yang telah ditemukan di sebuah rumah Sdr. I WAYAN SUKASNA, S.H. yang beralamat di Jl. Sunset Road No. 1 Lingkungan Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;



2. Saksi **I GUSTI MADE SUKAADA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya warganya yang memelihara satwa yang dilindungi dan pemeriksaan kepemilikan perijinan;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Desa Kelurahan Kuta, Jabatan saksi saat ini yakni sebagai Kepala Lingkungan Br. Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Lingkungan Br. Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung adalah melayani masyarakat dalam hal kegiatan administrasi yang bertempat di Lingkungan Br. Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa Petugas dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali dengan Petugas BKSDA Bali melakukan pengecekan perijinan satwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekirapukul 10.00 wita yang bertempat di sebuah rumah milik I WAYAN SUKASNA, S.H. Jl. Sunset Road No. 1 Lingkungan Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. I WAYAN SUKASNA, S.H. karena yang bersangkutan merupakan warga binaan saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa warga binaan saksi atasnama I WAYAN SUKASNA, S.H. menetap diwilayah saksi bersama dengankeluarganya di Jl. Sunset Road No. 1 Lingkungan Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung dan mempunyai usaha jasa pengangkutan sampah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. I WAYAN SUKASNA, S.H. menempati rumah tersebut kurang lebih sejak tahun 1975 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan langsung pengeledahan dan penyitaan satwa yang dilindungi tersebut;
- Bahwa saksi melihat Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali dengan Petugas dari BKSDA Provinsi Bali menemukan Hewan yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps



dilindungi dan dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) ekor burung elang dan 1 (satu) ekor burung jalak putih;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wita saksi di telfon oleh warga saksi a.n. I WAYAN SUKASNA, S.H. menyampaikan bahwa Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali dengan Petugas dari BKSDA Provinsi Bali datang kerumah untuk melakukan pemeriksaan perijinan satwa yang dilindungi tersebut dan saksi disuruh oleh sdr. I WAYAN SUKASNA, S.H. untuk datang kerumahnya mendampingi dan menyaksikan petugas melakukan pengeledahan dan penyitaan satwa yang dilindungi tersebut kemudian saksi datang dan mendapati petugas sudah ada dirumahnya sdr. I WAYAN SUKASNA, S.H. dan petugas menyampaikan kepada saksi bahwa satwa berupa 1 (satu) ekor burung jalak putih dan 1 (satu) ekor burung elang yang ditemukan di rumahnya sdr. I WAYAN SUKASNA, S.H. tidak dilengkap iijin dari pemerintah setelah itu petugas langsung melakukan penyitaan terhadap satwa yang tidak dilengkap iijin tersebut;

- Bahwa 1 (satu) ekor burung elang tersebut disimpan/dipelihara di kandang dengan ukuran 1x1 meter dengan tinggi 1,5 meter ditempatkan di halaman rumah sdr. I WAYAN SUKASNA, S.H. sedangkan 1 (satu) ekor burung jalak putih tersebut saksi tidak pernah melihatnya namun setelah dilakukan pemeriksaan dan penyitaan oleh petugas baru saksi melihat burung tersebut disimpan didalam sangkar;

- Bahwa sdr. I WAYAN SUKASNA, S.H. mendapatkan 1 (satu) ekor burung elang berawal dari saksi diberikan oleh anak kost yang menyewa 1 (satu) kamar dirumah saksi a.n. pak wayan (nama lengkapnya saksi lupa), pekerjaan security disalah satu perusahaan yang berada di wilayah uma alas kel. Kerobokan Kelod Kec. Kuta Kab. Badung menyampaikan kepada saksi telah menemukan 1 (satu) ekor burung elang yang datang tanpa sengaja ketempat kerjanya dan kemudian diambil dan dibawa ketempat kost kemudian sempat dipelihara 2 (dua) minggu, setelah itu sdr. Wayan pindah kost dan burungnya tidak dibawa dan ditinggal dibekas tempat kostnya, kemudian datang sdr. I WAYAN SUKASNA, S.H. yang biasa bermain kerumah dan menanyakan burung elang tersebut "siapa yang punya burung itu" kemudian saksi jawab pemiliknya adalah anak kost yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps



sudah pindah dan ditinggal oleh pemiliknya, karena saksi tidak berani memeliharanya sdr. I WAYAN SUKASNA, S.H. meminta untuk dipelihara dirumahnya kemudian saksi mengijinkannya karena bukan milik saksi ;

- Bahwa memang benar 1 (satu) ekor burung elang dan 1 (satu) ekor burung jalak putih tersebut ditemukan langsung oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Bali dengan Petugas dari BKSDA Provinsi Bali pada saat melakukan pengeledahan dirumah sdr. I WAYAN SUKASNA, S.H.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3. Saksi I KETUT PUJA ADNYANA, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan pemeriksaan saat ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) yang terjadi di Jl. Sunset Road No. 1 Lingkungan Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 270 / V / 2021 / BALI / SPKT, tanggal 06 Mei 2021;

- Bahwa saksi bersedia dimintai keterangan saat ini dan akan menerangkan dengan sebenar – benarnya sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE);

- Bahwa pada saat pengecekan saksi bersama – sama masuk dalam tim untuk melakukan pengecekan dan telah menemukan satwa yang yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih pada hari Kamis tanggal 06 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di sebuah rumah milik Sdr I WAYAN SUKASNA, S.H. yang beralamat di Jl. Sunset Road No. 1 Lingkungan Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;

- Bahwa ada 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih yang telah ditemukan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali bersama – sama dengan petugas dari BKSDA Bali di Jl. Sunset Road No. 1 Lingkungan Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;

- Bahwa pemilik dari satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih yaitu Sdr I WAYAN SUKASNA, S.H. yang beralamat di Jl. Sunset Road No. 1 Lingkungan Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;

- Bahwa setelah kami lakukan pengecekan dan telah menemukan satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih setelah ditanyakan ijin/dokumennya Sdr. I WAYAN SUKASNA, S.H. tidak dapat menunjukkan ijin/dokumen daripada satwa tersebut;

- Bahwa setelah dijelaskan, memang benar foto/dokumen 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan satwa yang telah ditemukan di sebuah rumah Sdr. I WAYAN SUKASNA, S.H. yang beralamat di Jl. Sunset Road No. 1 Lingkungan Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang bernama **I KOMANG AGUS KARTIKA, S.H** dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah mengerti dan Ahli bersedia untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki sekarang ini;

- Bahwa Ahli mengetahui tentang kegiatan pengecekan dan penyitaan 2 (dua) ekor satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih di Jl. Sunset Road No. 1 Lingkungan Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;

- Bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps



persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;

- Bahwa Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;

- Bahwa Yang dimaksud satwa adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara, sedangkan pengertian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara, yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas, maupun yang dipelihara oleh manusia;

- Bahwa Peraturan perundang – undangan atau aturan yang mengatur tentang perlindungan dan peredaran satwa liar yaitu Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

- Bahwa satwa yang diatur dan dilindungi dalam Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah dimaksud adalah satwa dan tumbuhan asli indonesia yang terancam punah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps



- Bahwa jenis burung yang ditemukan petugas merupakan satwa liar yang dilindungi yaitu Burung Elang Bondol (Haliasturindus) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tercantum pada lampiran nomor urut 163 (seratus enam puluh tiga) selanjutnya yang diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungitercantum pada lampiran nomor urut 179 (seratus tujuh puluh sembilan) disebut Elang Bondol(Haliasturindus). Serta Burung Jalak Putih (Strurnusmelanopterus) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, selanjutnya yang diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungitercantum pada lampiran nomor urut 661 (enam ratus enampuluhsatu) disebut Jalak PutihTunggirabu (Acridotheres tertius);
- Bahwa benar foto/dokumentasi yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) ekor Burung Elang Bondol(Haliasturindus) dan 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih Tunggirabu (Acridotheres tertius) merupakan satwa yang dilindungi oleh undang – undang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa dengan ditemukannya 2 (dua) ekor jenis burung berupa 1 (satu) ekor Burung Elang Bondol

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Haliasturindus) dan 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih Tunggir Abu (Acridotheres tertius) tersebut di rumah milik Sdr I WAYAN SUKASNA, S.H. yang beralamat di Jl. Sunset Road No. 1 Lingkungan Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), dan diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa selanjutnya diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 /2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali bersama-sama dengan Petugas dari BKSDA Bali benar telah menemukan satwa yang dilindungi berupa burung Elang Bondol dan burung Jalak Putih di rumah tersangka yang beralamat di Jl. Sunset Road No. 1 Lingkungan Abian Base Kuta Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali Bersama - sama dengan Petugas dari BKSDA Bali pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 terdakwa juga berada ditempat;
- Bahwa satwa dilindungi yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut berjumlah 2 (dua) ekor diantaranya 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih dan keduanya dalam keadaan hidup;
- Bahwa pemilik satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih tersebut merupakan milik terdakwa sendiri (I WAYAN SUKASNA, S.H.);
- Bahwa terdakwa memelihara satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung elang bondol tersebut sejak 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu, sedangkan untuk 1 (satu) ekor burung jalak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps



putih tersebut tersangka pelihara kurangi lebih sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung elang bondol tersebut dari teman tersangka atas nama I GUSTI MADE SUKAADA sedangkan untuk 1 (satu) ekor burung jalak putih tersebut tersangka dapatkan dari membeli di pasar satria (pasar burung);

- Bahwa untuk 1 (satu) ekor burung elang bondol tersebut terdakwa diberikan secara cuma-cuma oleh I GUSTI MADE SUKAADA, bukan membeli sedangkan untuk 1 (satu) ekor burung jalak putih tersebut terdakwa beli di pasar satria (pasar burung) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekitar tahun 2006 atau 2007;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti darimana I GUSTI MADE SUKAADA mendapatkan 1 (satu) ekor burung elang bondol tersebut namun pada saat terdakwa datang ke rumah I GUSTI MADE SUKAADA dan ditawarkan burung tersebut kepada terdakwa dijelaskan bahwa burung tersebut ditinggalkan oleh seseorang yang pernah ngekos di rumah I GUSTI MADE SUKAADA;

- Bahwa tujuan terdakwa memelihara 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih tersebut hanya hoby (senang memelihara burung atau binatang lainnya) dan tidak ada niat untuk menjualnya;

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui kalau 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih tersebut satwa yang dilindungi oleh pemerintah;

- Bahwa 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih yang terdakwa pelihara tersebut sama sekali tidak memiliki dokumen atau sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang;

- Bahwa memang benar foto/dokumen 1 (satu) ekor burung elang bondol dan 1 (satu) ekor burung jalak putih yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan satwa yang terdakwa pelihara dan disita oleh petugas;

- Bahwa terdakwa saat ini diperiksa sebagai terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat dianggap bisa meringankan diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor burung jenis burung elang bondol dan burung jalak putih tunggir biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKASNA, SH, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, bertempat di Jalan Sunset Road No 1, Lingkungan Abian base Kuta Kabupaten Badung menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut
- Bahwa berawal dari saksi SANG KETUT LASIA, SH, mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang bertempat tinggal di seputaran Jalan Sunset Road Badung, memelihara satwa langka yang dilindungi jenis burung elang bondol dan jalak putih, mendengar informasi tersebut saksi bersama team BKSDA Bali dan Ditreskrimsus Polda Bali langsung melakukan pengecekan lokasi (TKP), dan benar di Jalan Sun Set Road No 1 Badung, terdakwa I WAYAN SUKASNA, SH memelihara seekor satwa langka yang dilindungi jenis burung elang bondol (Haliastur Indus) dan seekor jalak putih tunggir abu (Acridotheres tertius) di rumahnya yang ditempatkan di kandang besi
- Bahwa terdakwa mendapatkan dan memelihara jenis burung elang bondol (Haliastur Indus) tersebut, memperoleh dari pemberian seorang temannya 5 tahun yang lalu, dan mendapatkan serta memelihara seekor burung jalak putih tunggir abu (Acridotheres tertius) memperoleh dengan cara membeli dipasar burung Satria seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 15 tahun yang lalu, terdakwa seorang penghobi memelihara burung,
- Bahwa terdakwa memelihara kedua burung jenis yang dilindungi tersebut setelah ditanyakan petugas mengenai surat ijinnya, terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat ijin bagi satwa langka yang dilindungi, sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diminta pertanggung jawaban

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps



- Bahwa menurut keterangan saksi ahli BKSDA I KOMANG AGUS KARTIKA, SH, dimana terdakwa I WAYAN SUKASNA, SH, melanggar konversi sumber daya alam hayati, yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, yang mana satwa langka yang dilindungi adalah unsur-unsur sumber daya alam hewani satwa yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem, jenis burung elang bondol (*Haliastur Indus*) dan jenis burung jalak putih tunggir biru (*Acridotheres tertius*) diatur dalam Lampiran no urut 163 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) jo Peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang untuk menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
3. Unsur tanpa ijin pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum atau



pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **I WAYAN SUKASNA, SH** yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang untuk menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKASNA, SH, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, bertempat di Jalan Sunset Road No 1, Lingkungan Abian base Kuta Kabupaten Badung menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut
- Bahwa berawal dari saksi SANG KETUT LASIA, SH, mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang bertempat tinggal di seputaran Jalan Sunset Road Badung, memelihara satwa langka yang dilindungi jenis burung elang bondol dan jalak putih, mendengar informasi tersebut saksi bersama team BKSDA Bali dan Ditreskrimsus Polda Bali langsung melakukan pengecekan lokasi (TKP), dan benar di Jalan Sun Set Road No 1 Badung, terdakwa I WAYAN SUKASNA, SH memelihara seekor satwa langka yang dilindungi jenis burung elang bondol (Haliastur Indus) dan seekor jalak putih tunggir abu (Acridotheres tertius) di rumahnya yang ditempatkan di kandang besi
- Bahwa terdakwa mendapatkan dan memelihara jenis burung elang bondol (Haliastur Indus) tersebut, memperoleh dari pemberian seorang temannya 5 tahun yang lalu, dan mendapatkan serta memelihara seekor burung jalak putih tunggir abu (Acridotheres tertius) memperoleh dengan cara membeli dipasar burung Satria



seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 15 tahun yang lalu ,
terdakwa seorang penghobi memelihara burung ,

- Bahwa terdakwa memelihara kedua burung jenis yang dilindungi tersebut setelah ditanyakan petugas mengenai surat ijinnya , terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat ijin bagi satwa langka yang dilindungi , sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diminta pertanggung jawaban

- Bahwa menurut keterangan saksi ahli BKSDA I KOMANG AGUS KARTIKA, SH, dimana terdakwa I WAYAN SUKASNA, SH ,melanggar konversi sumber daya alam hayati , yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan nya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya , yang mana satwa langka yang dilindungi adalah unsur unsur sumber daya alam hewani satwa yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem ,jenis burung elang bondol (Haliastur Indus) dan jenis burung jalak putih tunggir biru (Acridotheres tertius) diatur dalam Lampiran no urut 163 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur dilarang untuk menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa ijin pemerintah

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) jo Peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa untuk memiliki dan memelihara diwajibkan untuk mendapatkan izin dari dinas terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKASNA , SH ,pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, bertempat di Jalan Sunset Road No 1 , Lingkungan Abian base Kuta Kabupaten Badung menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara ,



mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut

- Bahwa berawal dari saksi SANG KETUT LASIA, SH, mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang bertempat tinggal di seputaran Jalan Sunset Road Badung, memelihara satwa langka yang dilindungi jenis burung elang bondol dan jalak putih, mendengar informasi tersebut saksi bersama team BKSDA Bali dan Ditreskrimsus Polda Bali langsung melakukan pengecekan lokasi (TKP) , dan benar di Jalan Sun Set Road No 1 Badung , terdakwa I WAYAN SUKASNA, SH memelihara seekor satwa langka yang dilindungi jenis burung elang bondol (Haliastur Indus) dan seekor jalak putih tunggir abu (Acridotheres tertius) di rumahnya yang ditempatkan di kandang besi

- Bahwa terdakwa mendapatkan dan memelihara jenis burung elang bondol (Haliastur Indus) tersebut , memperoleh dari pemberian seorang temannya 5 tahun yang lalu , dan mendapatkan serta memelihara seekor burung jalak putih tunggir abu (Acridotheres tertius) memperoleh dengan cara membeli dipasar burung Satria seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 15 tahun yang lalu , terdakwa seorang penghobi memelihara burung ,

- Bahwa terdakwa memelihara kedua burung jenis yang dilindungi tersebut setelah ditanyakan petugas mengenai surat ijinnya , terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat ijin bagi satwa langka yang dilindungi , sehingga terdakwa dibawah ke kantor polisi untuk dimintai pertanggung jawaban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur tanpa izin pemerintah, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) jo Peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) ekor burung jenis burung elang bondol dan burung jalak putih tunggir biru, diserahkan kepada BKSDA BALI untuk dilepas liarkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dikhawatirkan berdampak punahnya satwa langka yang dilindungi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dipersidangan
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa 2 (dua) ekor burung jenis jalak putih tunggir biru dan elang bondol adalah jenis satwa yang dilindungi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) jo Peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKASNA, SH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memelihara satwa langka yang dilindungi tanpa izin pemerintah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor burung jenis burung elang bondol dan burung jalak putih tunggir biru , diserahkan kepada BKSDA BALI untuk dilepas liarkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, GEDE PUTRA ASTAWA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, HARI SUPRIYANTO, SH., MH dan I KETUT KIMIARSA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, SE.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh D.I RINDAYANI, SH , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, SH., MH

Gede Putra Astawa, SH., MH

. I Ketut Kimiarsa, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, SE.,SH.,MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)